

PERAN PENGAWASAN OJK TERHADAP KEGIATAN KREDIT PADA PERBANKAN (DI BCA KCU INDRAPURA SURABAYA)

Ismail¹, Ali Fahmi², Windo Yugo Vio Aero³

Administrasi Publik, Universitas Bhayangkara, Surabaya

e-mail: ismail@ubhara.ac.id, ali@ubhara.ac.id, vioaero@gmail.com

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) has duties and authorities in terms of the financial sector in Indonesia, including banking, one of which is related to credit activities. Based on this description, it is necessary to explore the role of OJK in conducting banking supervision on credit activities. This research uses qualitative methods, field studies at BCA KCU Indrapura Surabaya, by collecting data in the form of interviews, documentation, as well as related literature. The results of the research obtained are that the OJK in supervising banking institutions, especially in credit activities, has not run optimally. OJK only relies on a reporting system that cannot be carried out by every branch office, but the head office has the right to report credit related matters. In this case, it is very necessary to update the OJK system. Banks as well as customers also need to pay attention to all existing policies so that banking activities in Indonesia, including credit, can run well.

Keywords: *Supervision of the Financial Services Authority (OJK), Banking, Credit.*

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melekat tugas sekaligus kewenangan dalam bidang keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, salah satunya terkait dengan kegiatan perkreditan. Berdasarkan uraian tersebut, perlu ditelaah peran OJK dalam melakukan pengawasan perbankan terhadap kegiatan perkreditan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, studi lapangan di BCA KCU Indrapura Surabaya, dengan mengumpulkan data berupa wawancara, dokumentasi, serta literatur terkait. Hasil penelitian yang diperoleh adalah OJK dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga perbankan khususnya dalam kegiatan perkreditan belum berjalan secara maksimal. OJK hanya mengandalkan sistem pelaporan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap kantor cabang, namun kantor pusat berhak melaporkan hal-hal terkait perkreditan. Dalam hal ini, pembaruan sistem OJK sangat diperlukan. Bank maupun nasabah juga perlu memperhatikan segala kebijakan yang ada agar kegiatan perbankan di Indonesia termasuk perkreditan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank, Perkreditan.

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan dalam bentuk perbankan pada awalnya pengaturan sekaligus pengawasannya dilakukan Bank Indonesia (BI), sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (UU BI). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), institusi yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan perbankan, dialihkan dan dilimpahkan semuanya menjadi tugas OJK. OJK institusi independen sesuai UU OJK. Proses peralihan fungsi tersebut bertujuan agar pengawasan yang dilakukan dapat terlaksana secara integritas dan komprehensif (Sari, 2018:25).

Lembaga keuangan perbankan yang diawasi oleh OJK, salah satunya adalah bank konvensional. Salah satu bank konvensional adalah PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) yang diawasi oleh OJK. Visi sekaligus misi tentu dimiliki BCA. Visinya yaitu menjadi bank pilihan utama masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia dan misinya adalah untuk membangun institusi unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.

Adanya kasus perbankan terkait kredit macet dan/atau bermasalah yang meningkat pada masa pandemi. Hal tersebut sebagaimana berita dari databoks, bahwa BCA mengalami kredit bermasalah dengan skala naik tipis. Pada sisi lain, justru terdapat stok kredit yang menganggur, sebagaimana berita kompas.com

yang mengungkapkan bahwa terdapat kredit menganggur mencapai Rp. 237 Triliun. Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut tentu

menjadi isu yang menarik terkait kredit pada perbankan dikaitkan dengan peran OJK sebagai lembaga pengawas.

BCA dalam penyelenggaraan jasa keuangan, memiliki struktur organisasi tertentu, dimana struktur organisasi ini berguna untuk membagi tugas dan fungsi masing-masing bagian. BCA selain mendirikan kantor utama, juga mendirikan beberapa kantor cabang di sejumlah wilayah di seluruh Indonesia. Pendirian kantor cabang ini berguna untuk memudahkan nasabah atau calon nasabah BCA. Salah satu kantor cabang di wilayah kota Surabaya adalah BCA KCU Indrapura.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk dilakukan penelitian terkait implementasi peran OJK terhadap kegiatan perbankan, terutama dalam hal kredit di BCA KCU Indrapura. Hal tersebut agar diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi untuk pembaharuan sistem yang lebih baik sekaigus memudahkan masyarakat dalam kegiatannya yang melibatkan bank. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai peran OJK atas pengawasan perbankan di BCA KCU Indrapura Surabaya.

Pengawasan merupakan tindakan mengawasi sebagai upaya memastikan suatu hal dapat terlaksana sebagaimana mestinya, sesuai rencana awal. Hal tersebut dilakukan agar proses dan hasilnya dapat terwujud dengan baik. Bentuk pengawasan ialah terdiri dari langsung, tak langsung, dan terkecualikan. Langsung ialah pengawasannya oleh manajer dengan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan pihak lain telah benar ataukah sebaliknya. Tak langsung yaitu pengawasannya secara jarak jauh, dimana proses pengawasan dilakukan dengan memperhatikan sejumlah laporan karyawan berbentuk lisan maupun tertulis mengenai hal-hal apa saja yang telah dicapai setelah pekerjaan terlaksana. Terkecualikan yaitu pengawasannya secara khusus terkait kesalahan tak wajar atas

ketentuan. Hal ini mengkombinasikan pengawasan langsung sekaligus tak langsung.

Pengawasan juga dapat dilakukan dalam beberapa bentuk lain, seperti preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah proses pengawasan yang bersifat pencegahan, yang bertujuan untuk menjaga atau terhindarkan dari masalah atau penyimpangan (Suwanda dan Piliang, 2016:81). Pengawasan preventif yang dilakukan dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti:

1. Sosialisasi, yang merupakan proses pemberian penjelasan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dari suatu pihak kepada pihak lain. Proses sosialisasi ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk seperti seminar dan peluncuran buku edukasi;
2. Rencana kerja, merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan cara mengkaji lebih dalam terhadap suatu peraturan yang telah di buat.
3. Sumber Daya Manusia (SDM), yang merupakan proses meningkatkan kemampuan karyawan dengan sejumlah pelatihan seperti *in class training* dan *on the job training*.

Pengawasan represif merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat implementasi suatu kegiatan sekaigus untuk menghentikan pelanggaran atau mengembalikan keadaan sebelumnya, baik disertai ataupun tanpa sanksi (Suwanda

2. Metode

Menguraikan terkait pengumpulan data sekaligus analisisnya. Jenis yang digunakan merupakan studi lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data dari lapangan secara langsung. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa kualitatif deskriptif, suatu fenomena tertentu dideskripsikan secara terperinci sehingga mudah dipahami. Peneliti

dan Piliang, 2016:81). Pengawasan represif yang dilakukan dapat dilihat dalam beberapa bentuk seperti:

1. *Post-Audit*, merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan cara audit internal dan mempertimbangkan beberapa pendekatan seperti resiko RBBR (*Risk Based Rank Rating*);
2. Inspeksi, merupakan proses pengawasan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan memperhatikan sejumlah laporan yang telah dibuat, sehingga aturan perundang-undangan dapat ditegakkan demi kepentingan setiap pihak yang terlibat.

Bank merupakan salah satu komponen lembaga jasa keuangan yang berbentuk badan usaha dengan kegiatannya ialah melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan, yang dilakukan penyaluran kredit maupun lainnya. Fungsi dari bank yaitu *agent of development* dan *financial intermediary*. Manfaat dari bank itu sendiri ialah *working balance*, *investment fund* dan *saving purpose*.

Agent of development pada bank dibentuk dengan fungsi untuk menciptakan kestabilan moneter. Hal tersebut sangat penting karena dapat menunjang adanya proses pertumbuhan ekonomi. Wujud dari fungsi bank tersebut dapat dilihat dari adanya program kredit yang dikeluarkan oleh bank, baik untuk skala kecil maupun skala besar.

secara langsung meneliti di kantor BCA KCU Indrapura Surabaya guna mengumpulkan sejumlah data sehingga diketahui sejauh mana OJK dalam melakukan pengawasan perbankan.

Sumber informasi penelitian ini bersifat primer, di mana di dapatkan dari sejumlah pihak mengenai permasalahan penelitian yang diteliti. wawancara di lakukan terhadap

sumber primer (langsung) maupun sumber sekunder (tak langsung). Sumber primer yaitu staf BCA KCU Indrapura Surabaya, atas nama Rotama Panjaitan selaku *Customer Service* pada BCA KCU Indrapura Surabaya. Wawancara juga dilakukan terhadap staf OJK atas nama Lestari Wahyu Handayani. Sumber sekunder yang digunakan pada penelitian ini ialah merujuk pada pelibatan dokumen ataupun laporan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah semi terstruktur, yang mana pedomannya disiapkan tersistematis dan membuka peluang untuk menanyakan pertanyaan lain agar data yang diperoleh lebih rinci.

Analisa data penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu reduksi, penyajian, dan pengambilan kesimpulan (verifikasi). Reduksi merupakan proses analisis dengan cara merangkum dan memilih sejumlah data pokok yang sesuai dengan rumusan masalah. Setelah data dipilih, kemudian data disajikan atau dipaparkan dalam bentuk penyajian data. Penyajian data dapat berupa uraian, tabel, ataupun sejenisnya. Kesimpulan Setelah itu diambil dari data yang tersaji tadi, sehingga peneliti dapat mengetahui peran OJK dalam mengawasi perbankan di BCA KCU Indrapura Surabaya

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi peran pengawasan OJK terhadap BCA KCU Indrapura Surabaya terkait kegiatan kredit ialah tidak secara langsung. Pelaporan-pelaporan berkaitan kredit, merupakan tanggungjawab BCA kantor pusat, Jakarta. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Divisi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang memiliki wewenang untuk menelaah calon debitur dalam kredit yang diajukan tersebut dikaitkan dengan kepatuhan pada peraturan.

Peran OJK dalam hal pengawasan terhadap kesehatan bank pada kegiatan kredit, terbukti dengan adanya pengaturan batas

maksimum pemberian kredit. Implementasinya ialah dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eta Permadi selaku Pimpinan BCA KCU Indrapura Surabaya, yang ketika di dapati adanya transaksi dengan nominal besar, maka sistem akan otomatis mendeteksi bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang dicurigakan. Hal tersebut kemudian otomatis dilaporkan ke sistem OJK. Hal ini berlaku pada semua transaksi, termasuk transaksi kredit tentunya.

Adanya implementasi tersebut sesuai dengan teori kewenangan mengawasi tidak langsung (*off site supervision*). Hal tersebut dikarenakan peran OJK dalam mengawasi kegiatan kredit BCA ialah melibatkan alat-alat pemantauan dan laporan-laporan. Bentuk laporannya yaitu harian, ketika ada transaksi nominal besar dengan rentang Rp. 500. 000. 000, - (lima ratus juta rupiah) hingga Rp. 1. 000. 000. 000, - (satu milyar rupiah), maka sistem otomatis akan memberikan tanda bahwa transaksi tersebut termasuk transaksi yang dicurigakan.

Transaksi yang dicurigakan pada dasarnya bukan hanya berupa nominal besar. Terdapat pula transaksi yang dicurigakan, tetapi tidak otomatis akan terdeteksi datanya, yang kemudian akan dilaporkan ke sistem OJK. Hal tersebut terjadi karena sistem OJK tersebut hanya mendeteksi nominal besar saja yang menjadi ancaman. Transaksi diluar nominal besar yang kemudian tergolong dalam transaksi yang mencurigakan, hanya di filter oleh Divisi SKK. Filter tersebut akan dilakukan secara manual di setiap transaksi. Apabila ditemukan aliran dana yang mencurigakan, maka baru akan dilaporkan kepada sistem OJK pada hari tersebut.

Implementasi peran OJK dalam mengawasi perbankan pada kegiatan perkreditan dengan demikian tentu tidak sesuai dengan teori aspek kehati-hatian. Hal tersebut

karena dalam implementasinya ialah manajemen risiko terkait kredit tidak dilakukan secara detail. Aspek kehati-hatian yang diterapkan dengan baik, tentu seharusnya sangat melihat sisi manajemen risiko agar hal tak diinginkan menyangkut kesehatan bank dapat terminimalisir. Aspek kehati-hatian dengan membentuk pengaturan dan pengawasan terkait manajemen risiko kredit maupun meminimalisir kejahatan perbankan lainnya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 huruf c UU OJK tentu tidak dapat terpenuhi. Kegiatan pemeriksaan bank termasuk yang berkaitan dengan kredit juga menjadi wewenang OJK, sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf d UU OJK tentu juga implementasinya tidak dapat terlaksana dengan baik, karena pemeriksaannya pun tidak dapat terlaksana secara mendetail. Selain itu, Pihak BCA Divisi SKK, yang dengan cara manual ketika mengelola kegiatan kredit merupakan hal yang kurang efektif. Risiko-risiko dalam kegiatan kredit tentu dalam hal ini akan lebih mudah ditemui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eta Permadi selaku Pimpinan BCA KCU Indrapura Surabaya, pihak-pihak yang berwenang dalam hal pelaksanaan kegiatan kredit ialah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang sebagai kredit komite pada kesehariannya menyetujui perkreditan sebagaimana pengaturannya. Tanggung jawab pada skala tahunan yaitu terkait perkembangan sekaligus kualitas kredit kantor cabang ke pusat.

b. *Manager* Kredit, Pemasaran

Tanggung jawab bagian ini ialah ke kepala cabang utama. Bagian ini sebagai aparat manajemen dengan bertanggung jawab melakukan pembantuan rumusan sekaligus pelaksana kredit *customer* dan retail secara sehat dengan menghimpun dana dari pihak

ketiga. Bagian ini terdapat staf, sebagai berikut:

1) *Account Officer* Korporasi

Staf ini melekat tanggung jawab ke kepala cabang utama sekaligus kepala departemen kredit korporasi kantor pusat. Staf ini memiliki bawahan *service assistant*, yang memiliki fungsi menjadi aparat kredit dan pemasaran untuk pelaksana kredit korporasi secara sehat. Bidang ini memiliki bawahan sebagai berikut:

a) Kepala *Service Assistant* Kredit dan Pemasaran

Posisi ini memiliki fungsi untuk sebagai pembantu *account officer* bidang kredit dan pemasaran. Tugasnya yaitu sebagai pelayan sekelaigus pengarah nasabah kegiatan kredit dengan melibatkan dana dari pihak ketiga sebagai penunjang lancarnya *account officer*.

b) Kepala Unit Kredit Retail

Posisi ini melekat tanggung jawab ke manajemen kredit dan pemasaran atas unit kredit retail secara sehat.

c) Kepala Unit Kredit Konsumen

Posisi ini melekat tanggung jawab ke manajer kredit dan pemasaran atas unit kredit *consumer* secara sehat. Posisi ini memiliki bawahan yaitu *assistant account officer* dan *service assistant*.

d) *Account Officer* Kredit Retail.

Posisi ini melekat tanggung jawab ke manajer kredit dan pemasaran, yang sekaligus sebagai aparat kredit retail secara sehat. Posisi ini memiliki bawahan yaitu *service assistant*.

e) *Account Officer* Kredit Konsumen

Posisi ini melekat tanggung jawab ke manajer kredit dan pemasaran atas kredit konsumen secara sehat. Posisi ini memiliki bawahan yaitu *service assistant*.

f) Staf *Funding*

Posisi ini melekat tanggung jawab ke *marketing kredit* dan pemasaran atas pemasaran produk dana dari pihak ketiga

terhadap nasabah maupun calon. Posisi ini memiliki bawahan yaitu *service assistant*.

c. *Manager* operasional, membawahi unit administrasi kredit;

d. Audit dan *Internal Control*

Terkhusus pada bidang pemeriksa kredit ini utamanya sebagai aparat manajemen yang melekat tanggung jawab untuk mengawasi keseluruhan transaksi bank sekaligus mengupayakan sebagaimana pengaturan yang ada. Posisi ini memiliki bawahan sebagai berikut:

1) Audit Internal

Posisi ini memiliki bawahan yaitu unit pemeriksaan kredit sekaligus non kredit. Posisi ini mengawasi keseluruhan kredit dan *treasury*.

2) Audit Komersial

Posisi ini merupakan pemeriksa kredit yang tanggung jawabnya yaitu ke kepala departemen audit komersial. Posisi ini mengawasi kewajaran kredit secara keseluruhan.

e. *Credit Investigator* (Investigasi Kredit)

Posisi ini melekat tanggung jawab ke kepala unit *support*. Posisi ini sebagai pembantu *marketing* (mencari, mengumpulkan, mengolah, dan pelaporan sebagai analisis risiko sekaligus menilai jaminan).

f. *Loan Review*

Loan Review melekat tanggung jawab ke kepala unit *credit support*. Posisi ini sebagai pembantu kegiatan komersial dengan meninjau dokumen pinjaman sekaligus pendukungnya. Pelaporan kemudian dilakukan guna kebutuhan internal.

g. Kepala Unit Administrasi Kredit

Posisi ini termasuk dalam bidang operasional dengan melekat tanggung jawab ke manajemen operasi dengan bawahan stafnya. Posisi ini sebagai supervisi unit administrasi kredit dengan tanggung jawabnya atas pastinya sekaligus benarnya pelaksanaan

administrasi pinjaman sejak awal hingga akhir. Pelaporan kredit juga dilakukan guna internal sekaligus eksternal bank Indonesia oleh staf.

h. Staf Unit Administrasi Kredit

Posisi ini membawahi unit akuntansi dan pelaporan.

BCA pada dasarnya wajib melakukan transparansi terkait bidang keuangan, termasuk dalam hal perkreditan. Transparansi tersebut dilakukan dengan membuat laporan publikasi tahunan, triwulan, dan bulanan. Hal tersebut dipublikasikan di *website* dengan melibatkan pihak OJK. Transparansi non keuangan juga harus dilakukan dalam kegiatan kredit oleh BCA. Hal tersebut ialah terkait Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eta Permadi selaku Pimpinan BCA KCU Indrapura Surabaya, BCA bertanggung jawab membuat pelaporan, yang saat ini dilakukan melalui sistem pelaporan. Sistem pelaporan OJK merupakan sistem informasi sarana menyampaikan laporan dalam jaringan (daring) oleh bank kepada OJK. Transaksi terkait kredit di laporkan ke sistem/*database* OJK yang bernama SLIK OJK, Tata cara sekaligus sanksi administratifnya sebagaimana Peraturan Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2019. Waktu pelaksanaan pelaporan ialah meliputi setiap hari, minggu, bulan, triwulan, semester, dan tahun. Kriteria laporan itu sendiri ialah harus detail, akurat, terbaru, utuh, dan waktunya tepat. Prosedur dalam sistem tersedia hingga akhir bulan ke 6 (enam) melalui dalam jaringan (daring) atau *online*. Pelaporan apabila dilakukan dengan melewati akhir bulan ke 6, maka dilaksanakan secara tatap muka secara langsung atau *offline*.

Sanksi yang diberikan ketika melanggar ketentuan dalam pelaporan tersebut ialah dapat berupa peneguran secara tulis, diturunkannya peringkat tata pengelolaan, dilarangnya penerbitan produk baru, dibekukannya suatu

kegiatan, dicantumkananya direksi, dewan komisaris, dan/atau Pejabat eksekutif) pada Daftar Tidak Lulus (DTL) penilaian. Laporan apabila tak tepat waktu disampaikan, maka akan dikenai denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari kerja dan maksimum Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Kesalahan informasi berdasarkan temuan oleh OJK pada pelaporan ialah akan dikenai denda Rp. 100.000.000,- (seratus ribu) per kesalahan dengan maksimumnya ialah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap laporan. Denda tak dijatuhkan terhadap salah isi yang berakibat pada laporan sama maupun lain. Sanksi administratif berupa denda apabila dijatuhkan, maka laporan dan/ atau koreksi laporan tetap wajib disampaikan. Sanksi tersebut apabila tak terpenuhi, maka dijatuhi sanksi administratif lain. Sanksi denda terkecualikan atas hal sebagai berikut:

- a. Mengkoreksi laporan hasil audit oleh akuntan publik;
- b. penyampaian koreksi sebelum batas akhir waktu; dan
- c. Kondisi kahar.

Kewajiban bank yaitu mengkoreksi kesalahan informasi yang ditemukan bank, OJK, maupun hasil audit akuntan publik secara historis maupun terbatas pada skala tahun atau interim pada laporan yang sudah dilakukan penyampaian ke OJK.

Bank yang berkewajiban sebagai pemenuh maupun penyelenggara suatu kegiatan dengan tak memiliki data periode, tetap berkewajiban menyampaikan laporan dalam bentuk tabel tanpa isi. Pernyataan bank telah menyampaikan laporan yaitu ketika lolos validasi server dengan bukti diterima oleh sistem pelaporan OJK. OJK apabila terkendala teknis dalam ketentuan waktu pelaporan, OJK menyampaikannya secara tulis. Bank atas hal tersebut wajib menyampaikan laporan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah teratasinya kendala teknis. Kondisi kahar bank

harus diberitahukan dengan tulis ke OJK guna mendapat penundaan pelaporan maupun koreksi. Rusaknya laporan akibat kendala sistem pelaporan OJK, bank diminta segera menyampaikannya kembali oleh OJK.

Berdasarkan uraian diatas, peran OJK dalam implementasinya dominan sudah sesuai teori peraturan perundang-undangan. Teori tersebut artinya telah sebaagaimana pengaturan yang ada. Hal itu sebagaimana implementasinya yang sesuai dengan wewenangnya dalam kaitannya pelaksanaan proses kredit. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU OJK, antara lain:

- a. Penetapan ketentuan operasional mengawasi kredit. Hal ini sesuai dengan bentuk kewenangan menetapkan ketentuan (*right to regulate*);
- b. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan hal lain ke bank, pelaku, maupun lainnya sesuai peraturan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan. Hal tersebut berkaitan pula dengan kewenangan memberikan perlindungan terhadap Nasabah (*right to protect*);
- c. Membuat perintah secara tertulis kepada bank maupun pihak tertentu;
- d. Penetaan sanksi administratif ke pelaku pelanggaran ketentuan yang ada;
- e. OJK berwenang menjerat sanksi ke bank yang aktivitasnya tak wajar, termasuk juga perihal kegiatan kredit. Wewenang ini meliputi unsur membina bank sebagaimana asas secara sehat; dan
- f. Memberikan dan/atau mencabut beberapa perizinan, pernyataan, persetujuan, maupun penetapan yang berkaitan dengan kegiatan kredit.

Implementasi yang ada tersebut juga menunjukkan bahwa BCA KCU Indrapura Surabaya sebagaimana teori peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 /POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan. Bank wajib memiliki sekaligus melaksanakan acuan kredit sebagaimana pengaturan OJK sebagai berikut:

- a. Memberi kredit dengan perjanjian secara tulis;
- b. Yakin terhadap nasabah terkait mampu dan sanggupnya atas penilaian bersama terkait watak, kemampuan, modal, jaminan, dan potensi usahanya;
- c. Menyusun sekaligus melaksanakan skema memberi Kredit;
- d. Memberi informasi jelas terkait mekanisme sekaligus syarat kredit;

4. Simpulan dan Saran

OJK dalam mengawasi lembaga perbankan khususnya pada kegiatan kredit belum berjalan secara maksimal. Pendirian OJK sebagai lembaga independen pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan pengawasan terhadap segala kegiatan lembaga keuangan, yang bertujuan agar kegiatan bank berjalan dengan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan merugikan bank dan masyarakat. Tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan baik karena adanya peran pengawasan oleh OJK yang kurang baik pula.

Peran OJK sebagai lembaga pengawasan belum dapat dikatakan maksimal karena sistem pelaporannya terkait transaksi yang mencurigakan dan wewenang yang tidak diberikan kepada kantor cabang bank, melainkan hanya ada pada kantor pusat. Hal tersebut mengakibatkan kinerja OJK dalam hal pengawasan tidak menjangkau secara detail dan langsung terhadap setiap transaksi, yang mana melibatkan berbagai pihak atau pegawai, yang mana dapat menimbulkan penyimpangan wewenang oleh pejabat atau pihak bank itu sendiri.

e. Dilarang memberik Kredit yang syaratnya tak sama ke nasabah maupun pihak terafiliasi; dan

f. Terdapat skema menyelesaikan sengketa.

Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) perannya sangatlah penting, untuk memandu keseluruhan pelaksanaan kredit secara sehat. Kewajiban bagi setiap bank ialah memiliki KPB tertulis, dengan setidaknya memuat acuan kebijakan kredit oleh OJK. Pemantauan sekaligus pengawasan dari OJK dilakukan dengan melihat konsistensi pelaksanaan KPB sebagai salah satu aspek pembinaan dan mengawasi.

Pengawasan oleh OJK terhadap BCA terkait adanya sistem yang hanya akan mendeteksi segala transaksi, termasuk di dalamnya terkait transaksi kredit dalam jumlah besar saja karena mencurigakan tersebut juga masuk dalam kategori pengawasannya yang kurang maksimal. Meskipun nominal transaksi kredit tersebut kecil, namun tak menutup kemungkinan apabila transaksi tersebut juga merupakan sebuah hal yang patut dicurigai. Terlebih ketika transaksi kredit dengan nominal kecil tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Kemungkinan-kemungkinan tersebut baiknya tidak diabaikan sebab hal tersebut dapat menjadi peluang dilakukannya kejahatan. OJK dengan demikian dalam melakukan pengawasan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Sistem pendeteksi OJK baiknya tidak hanya mendeteksi transaksi kredit yang mencurigakan dalam jumlah besar saja, akan tetapi transaksi dalam jumlah kecil yang dilakukan secara berkelanjutan juga seharusnya dapat dideteksi. Sistem OJK juga perlu untuk diperbarui agar menjadi lebih detail terkait kegiatan-kegiatan kredit bank. Pihak OJK dengan demikian baiknya melakukan pembaruan sistem yang lebih dapat

beriringan dengan perkembangan yang terus maju. Hal tersebut guna meminimalisir adanya gangguan sistem dan modus kejahatan terkait kegiatan kredit sehingga pelaksanaan kredit di Indonesia dapat berjalan maksimal dan tidak disalahgunakan. Pembaruan seperti ini juga perlu didukung oleh pihak debitur yang harus lebih taat dan bijak dalam menggunakan pelayanan bank guna mendukung kegiatan terkait kredit yang sehat. Pihak pejabat bank juga perlu untuk lebih memfokuskan pada aspek kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kredit serta perlu meningkatkan integritas setiap karyawan bank agar tidak berlaku curang dan memanfaatkan pelayanan kredit yang tersedia.

Daftar Pustaka

- Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Masyithoh, 2018, Skripsi: *Peranan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Kota Jambi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Rahman, 2018, Skripsi: *Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Sistem Layanan*

Informasi Keuangan (SLIK) Perubahan atas Sistem Informasi Debitur (SID), Universitas Andalas.

- Saad, 2019, Skripsi: *Pelaksanaan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Bank Milik Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Sari, 2018, Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia, *Supremasi Jurnal Hukum*, 1 (1).
- Suwanda & Piliang, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintah Daerah yang Efektif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tan & Hussey, 2022, Perbandingan Kebijakan Pengawasan Perbankan di Indonesia dan Singapura, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9 (1).